



PENGADILAN AGAMA MEDAN
KELAS I - A

PUTUSAN

NOMOR : 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn

TANGGAL : 27 Januari 2021

DALAM PERKARA
Ekonomi Syariah

ANTARA

dr. TEUKU YOSE MAHMUDDIN AKBAR, Sp.BS, M.Ked

MELAWAN

PIMPINAN CABANG MEDAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

PUTUSAN

Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara pihak-pihak:

dr. Teuku Yose Mahmuddin Akbar, Sp.BS, M.Ked, lahir di Medan tanggal 17 Oktober 1979, laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bakti No. 43 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada M. Jamil Siagian, SH., Linny Syahvitri Kusuma, SH., dan Avrizal Hamdhy Kusuma, SH., MH., para advokat pada Jamil Siagian and Colleagues Advocate Office Jalan Kirana I No. 35 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1015/HK.05/ SK/IX/2020/PA.Mdn tanggal 14 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

- 1. Pimpinan Kantor Pusat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk c.q. Pimpinan Cabang Medan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**, berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 10-D Kota Medan, sebagai Tergugat I;
- 2. Risna Rahmi Arifa, S.H. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah**, berkedudukan di Jalan H. Ramlan Yatim No. 1 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Area Kota Medan, sebagai Tergugat II;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jalan STM
Kelurahan Siti Rejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan,
sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 3
Agustus 2020, telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam suatu pembiayaan musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, sesuai dengan Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No. 32 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku notaris;
2. Bahwa yang bertindak sebagai pemberi fasilitas pembiayaan adalah Tergugat I, sedangkan yang menerima fasilitas pembiayaan adalah Penggugat, yaitu fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan asset atau pembelian sebidang tanah seluas 269 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bakti No. 43 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1753/Tanjung Gusta a.n. Cut Frieda Arinni yang diterbitkan oleh Tergugat III, yang sedang berstatus sebagai agunan utang/kredit dengan jenis Hak Tanggungan di Bank BRI Cabang Iskandar Muda;
3. Bahwa harga pembelian objek atau asset musyarakah mutanaqisah tersebut, adalah sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan pembagian syirkah:
 - a. syirkah dari Tergugat I sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 87,50%;
 - b. syirkah dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau 12,50%;

4. Bahwa selanjutnya, asset musyarakah mutanaqisah disewakan (di-ijarah-kan) kepada Penggugat, dengan nisbah keuntungan 19,35% untuk Penggugat dan 80,65% untuk Tergugat I, sesuai dengan Akad Ijarah No. 33 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku notaris;
5. Bahwa setelah penandatanganan kedua akad tersebut, Tergugat I menerangkan statusnya sebagai suatu Perseroan Terbatas tidak dibenarkan membeli kebendaan yang berstatus hak milik i.c. SHM No. 1753/Tanjung Gusta, sehingga disepakati Penggugat yang bertindak sebagai pembeli dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku PPAT di Kota Medan, yang kini telah dilakukan peralihan nama pemilik (perubahan nama/balik nama) dari a.n. Cut Frieda Arinni menjadi a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar i.c. Penggugat;
6. Bahwa tenggang waktu kewajiban Penggugat kepada Tergugat I untuk membeli syirkah secara bertahap (pembelian syirkah) dan pembayaran uang sewa-menyewa, ditetapkan selama 180 bulan (15 tahun) terhitung mulai bulan November 2012 s/d Oktober 2027 dengan total sebesar Rp 1.074.083.400,- atau sebesar Rp 5.967.130,- setiap bulan, dengan perincian:
 - a. Pembelian syirkah secara bertahap terhadap uang modal pembiayaan dengan persentase 87,50% sebesar Rp 525.000.000,- pada bulan pertama sebesar Rp 1.154.630,- dan mengalami kenaikan setiap bulan sekitar 0,9166666667% atau 11% setiap tahun, sehingga pembayaran untuk pembelian syirkah pada bulan kedua sebesar Rp 1.165.210,- dan begitu seterusnya sehingga pada bulan yang ke-180 berjumlah genap sebesar Rp 525.000.000,-;
 - b. Pembagian keuntungan sewa-menyewa dengan nisbah 80,65% adalah Rp 549.083.400,- dari total harga sewa sebesar Rp 680.822.566,- yang pada bulan pertama sebesar Rp 4.812.500,- dan mengalami penurunan setiap bulan sekitar 0,219844156% sehingga pembayaran nisbah pada bulan kedua sebesar Rp 4.801.920,- dan begitu seterusnya sehingga pada bulan yang ke-180 berjumlah genap sebesar Rp 549.085.450,-;
7. Bahwa perikatan atau perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat dengan berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah

Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, antara lain:

- a. Dalam Konsideran Menetapkan: Ketiga tentang Ketentuan Akad, difatwakan akad musyarakah mutanaqisah terdiri dari akad musyarakah/syirkah dan Bai' (jual-beli). Dalam hal ini, Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No. 32 tanggal 20 Nopember 2012 berisikan akad tentang kepemilikan asset (barang), berupa: tanah seluas 269 m² berikut bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1753/Tanjung Gusta a.n. Cut Frieda Arinni yang diterbitkan oleh Tergugat III yang disepakati dalam dokumen Akta Jual Beli dibuat atas nama Penggugat;
 - b. Dalam Konsideran Menetapkan: Keempat tentang Ketentuan Khusus, difatwakan asset musyarakah mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain dan apabila asset musyarakah menjadi obyek ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa asset tersebut dengan nilai ujah yang disepakati. Dalam hal ini, Akad Ijarah No. 33 tanggal 20 Nopember 2012 berisikan akad tentang Penggugat sebagai syarik (mitra atau nasabah) bertindak sebagai penyewa dari asset musyarakah;
8. Bahwa oleh karena dari jenis, karakter dan dokumen yuridis pengikatannya terbukti perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan akad musyarakah mutanaqisah yang assetnya di-ijarah-kan kepada Penggugat, sehingga dengan berdasar Pasal 22 KHES yang menentukan: "*rukun akad terdiri atas: pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan*", dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) KHES yang menentukan: "*pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya, bukan dengan pengertian kiasannya*" dan ayat (2) yang menegaskan "*apabila teks suatu akad sudah jelas maka tidak perlu ada penafsiran*" maka perikatan atau perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dapat dimaknai sebagai perbuatan hukum dengan jenis pembiayaan yang lain;
9. Bahwa akan tetapi, Pasal 11 ayat (1) Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No. 32 tanggal 20

Nopember 2012 yang dibuat oleh Tergugat II memuat klausul yang bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung sebab yang terlarang (bukan sebab yang halal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KHES jo Pasal 29 ayat (2) huruf (d) KHES, yaitu menerapkan pengikatan jaminan utang/kredit yang disusun dengan kalimat sebagai berikut: "Untuk menjamin ketaatan Nasabah terhadap segala ketentuan dalam Akad ini dan untuk melunasi segala kewajiban Nasabah pada Bank yang sudah jatuh tempo dan harus dilunasi maka Nasabah dan/atau Penjamin memberikan Jaminan/Agunan kepada Bank berupa: Pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)/Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1753, seluas 269 M² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi);

10. Bahwa klausul dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut, telah ditindaklanjuti dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2014 tanggal 29-01-2014 yang dibuat oleh Tergugat II, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan No. 982/2015 tanggal 26-01-2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang biaya administrasinya dibayar Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp 7.000.000,- dengan cara Tergugat I mendebet rekening Penggugat;
11. Bahwa menurut sistem hukum yang berlaku, pengikatan jaminan wajib bersifat *accessoir* (ikutan) dengan perjanjian pokok sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2014 jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 982/2015 sebagai jaminan utang/kredit yang bersifat tidak *accessoir* (tidak ikutan) dengan Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No. 32 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh Tergugat II sebagai pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah (perjanjian pokok), bersifat zalim yang mengakibatkan ketidakadilan bagi Penggugat sehingga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 2 huruf (e) UU No. 21 Tahun 2008;
12. Bahwa selain bersifat zalim, Pasal 11 ayat (1) yang menekankan fungsi pengikatan hak tanggungan bersifat ganda, yaitu: untuk menjamin ketaatan syarik dan melunasi segala kewajiban syarik juga bersifat gharar yang bertentangan dengan syariat Islam sebagai berikut:

- a. Bahwa pada dasarnya, fungsi jaminan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk menjamin ketaatan syarik melaksanakan kewajibannya, sehingga pencairan hanya dapat dilakukan apabila syarik melakukan kesalahan yang disengaja;
 - b. Bahwa sedangkan fungsi jaminan dalam hak tanggungan, adalah untuk menjamin pelunasan utang kreditur yang pembuktiannya cukup dengan lewatnya waktu atau ingkar dalam melaksanakan kewajibannya, tanpa mempertimbangkan kreditur melakukan kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja;
 - c. Bahwa akan tetapi, fungsi jaminan dalam Pasal 11 ayat (1) telah menggabungkan (kumulatif) fungsi jaminan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan fungsi jaminan hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 sehingga fungsi jaminan aquo lebih zalim dari fungsi jaminan hak tanggungan yang diterapkan pada bank konvensional;
13. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan agar Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama untuk membatalkan klausul dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2014 tanggal 29-01-2014 yang dibuat oleh Tergugat II jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 982/2015 tanggal 26-01-2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tetapi diabaikan oleh Tergugat I;
14. Bahwa permintaan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk membatalkannya, juga didasarkan kepada alasan tiada fatwa yang memfatwakan norma hukum yang bersifat kebolehan tentang penerapan agunan/jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah, sebagai berikut:
- a. Bahwa Penjelasan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 menentukan dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*);
 - b. Bahwa Pasal 1 angka (12) UU No. 21 Tahun 2008 menentukan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;

- c. Bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, adalah Majelis Ulama Indonesia;
 - d. Bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai pembiayaan musyarakah mutanaqisah, yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, tetapi fatwanya tidak memfatwakan norma hukum yang bersifat kebolehan tentang penerapan agunan/jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah;
15. Bahwa memang pada konsideran Menetapkan: Ketiga tentang Ketentuan Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah difatwakan dalam musyarakah mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, tetapi hanya terkait tentang Ketentuan Akad, dan bukan berkaitan dengan penerapan agunan/jaminan;
16. Bahwa kalau seandainya “dipaksakan” mengenai norma hukum kebolehan tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah dengan berdasar kepada Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, tetapi pengikatan jaminannya tidak dapat diterapkan hak tanggungan yang fungsinya untuk menjamin pelunasan utang, sedangkan akad aquo merupakan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
- a. Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dalam konsideran: Menetapkan angka (3) huruf (a) ke-3 hanya memfatwakan mengenai norma hukum kebolehan tentang penerapan jaminan;
 - b. Bahwa akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa mengenai sistem hukum jaminan berdasarkan prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah di perbankan syariah;
 - c. Bahwa selain itu, tiada terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang substansinya memfatwakan hak tanggungan dapat diterapkan pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah;

17. Bahwa oleh karena Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah vide Pasal 1 angka (12) UU No. 21 Tahun 2008 ternyata belum dan tiada memfatwakan sistem hukum jaminan berdasarkan prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah, serta tiadanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penerapan jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah maka terjadi ketiadaan dan atau kekosongan hukum (*legal vacuum*) terhadap sistem hukum jaminan berdasarkan prinsip syariah dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah;
18. Bahwa ketiadaan dan atau kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai sistem hukum jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah membuktikan Pasal 11 ayat (1) dalam Akad No. 32 tidak memiliki sandaran hukum/payung hukum (*umbrella act*), sehingga klausul yang memuat dan atau menerapkan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang/kredit dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang menghendaki jaminan berfungsi untuk menjamin ketaatan syarik, ibarat pepatah: *tiada rotan, akar pun jadi* sangat bertentangan dengan Penjelasan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 yang mewajibkan perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*);
19. Bahwa lagi pula, tiada kaedah ushul fiqh yang menyatakan penerapan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang/kredit dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang menghendaki jaminan berfungsi untuk menjamin ketaatan syarik bersesuaian dengan prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*);
20. Bahwa oleh karena klausul dalam Pasal 11 (ayat) 1 Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No. 32 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh Tergugat II bersifat zalim dan gharar yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 jo Penjelasan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008, maka dengan sendirinya klausulnya mengandung sebab yang terlarang (bukan sebab yang halal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KHEs

jo Pasal 29 ayat (2) huruf (d) KHES sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

21. Bahwa sangat beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2014 tanggal 29-01-2014 yang dibuat oleh Tergugat II dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 982/2015 tanggal 26-01-2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang didasarkan oleh klausul yang telah dinyatakan batal demi hukum;
22. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1753/Tanjung Gusta, terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar berada dalam penguasaan atau di tangan Tergugat I, sedangkan pengikatan jaminannya telah dinyatakan batal demi hukum sehingga beralasan apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1753/Tanjung Gusta, terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar kepada Penggugat;
23. Bahwa sangat beralasan pula jika Tergugat II dihukum untuk mengembalikan biaya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2014 tanggal 29-01-2014 dan biaya pengurusan/penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan No. 982/2015 tanggal 26-01-2015 kepada Penggugat, sebesar Rp 7.000.000,-;
24. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 1753/Tanjung Gusta, terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar telah terdapat catatan sebagai hak tanggungan sehingga tepat dan beralasan apabila Tergugat III dihukum untuk menghapus atau mencoret catatan status sebagai agunan yang diikat dengan hak tanggungan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1753/Tanjung Gusta, terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar;

Bahwa berdasar kepada dalil dan fakta tersebut, dimohon ke hadapan Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Pasal 11 ayat (1) Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No. 32 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh Tergugat II;

3. Menyatakan oleh karena itu, batal atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum 2 (dua) perbuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2014 tanggal 29-01-2014 yang dibuat oleh Tergugat II;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 982/2015 tanggal 26-01-2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1753/Tanjung Gusta, terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan biaya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2014 tanggal 29-01-2014 dan biaya pengurusan/penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan No. 982/2015 tanggal 26-01-2015 sebesar Rp 7.000.000,- kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat III untuk menghapus atau mencoret catatan status sebagai agunan yang diikat dengan hak tanggungan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1753/Tanjung Gusta, terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. *ex Aequo et Bono*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama M. Jamil Siagian, SH., Linny Syahvitri Kusuma, SH., dan Avrizal Hamdhy Kusuma, SH., MH., para advokat pada Jamil Siagian and Colleagues Advocate Office Jalan Kirana I No. 35 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1015/HK.05/SK/IX/2020/PA.Mdn tanggal 14 Agustus 2020 dengan melampirkan fotokopi identitas advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bahwa pada persidangan itu, Tergugat I datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Junaidi dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1158/HK.05/SK/IX/2020/PA.Mdn tanggal 16 September 2020 dengan melampirkan fotokopi Surat Tugas dan fotokopi Kartu Identitas, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang walaupun telah dipanggil berulang kali dengan

Relaas yang sah serta ketidakhadiran Tergugat II tersebut tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat III datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Hendra dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1198/HK.05/SK/IX/2020/PA.Mdn tanggal 23 September 2020 dengan melampirkan fotokopi Surat Tugas dan fotokopi Kartu Identitas,

Bahwa Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat I melalui kuasa hukumnya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat I juga telah melakukan mediasi dengan mediator professional bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 3 Agustus 2020, tanpa mengajukan perbaikan surat gugatan;

Bahwa para pihak yang berperkara telah mengajukan jawaban, replik dan duplik, selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan perkara *a quo* Penggugat adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dituangkan dalam akta Akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No 32 tanggal 20 November 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Risna Rahmi Arifah, S.H., Notaris di Medan.
2. Bahwa di dalam Akad Pembiayaan tersebut di atas, telah diatur mengenai penyelesaian perselisihan telah diatur dan disepakati akan diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Akad Pembiayaan yang berbunyi :

- (1) *"Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat."*
 - (2) *"Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut ..."*
3. Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Agama Medan atas dasar adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase oleh para pihak adalah sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAPS")
Pasal 3 UUAPS:
"Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase"
Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUAPS :
 - (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Agama;*
 - (2) *Pengadilan Agama wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;*
 2. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") pasal 45 ayat (4):
"apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa."

3. Pasal 134 HIR, menyatakan:
"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengakui bahwa ia tidak berwenang".
4. Pasal 136 HIR, menyatakan:
"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Ekceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".
5. Putusan MARI No. 225 K/SIP/1976, tertanggal 30 September 1983.
"Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan".
6. Putusan MARI No. 3179 K/Pdt/1988, tertanggal 4 Mei 1988
"Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi dan rekonsensi".
7. Petunjuk Mahkamah Agung RI Tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005, pada Bagian I. Umum, poin 1 tentang Kompetensi Absolut, menegaskan:
"Pengadilan Agama/Umum tidak bewenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum."
8. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis peradilan, Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI, pada Bagian II Teknis Peradilan, poin E 3 sebagai berikut:
"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf

pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat pasal 134 HIR)";

9. Doktrin hukum sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap,SH., ("Arbitrase", Penerbit Sinar Grafika, Edisi ke-2 Tahun 2006, halaman 89) menyatakan:

"Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase, dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Kalau begitu, sejak para pihak mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, sejak itu dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian. Oleh karena itu ada atau tidak ada diajukan eksepsi, pengadilan harus tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili."

4. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dalam putusan banding hal 7 Perkara No.80/Pdt.G/2020/PTA. Mdn tanggal 30 Juni 2020 (selanjutnya disebut "Perkara 80") karena di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan bahwa "tidak mempunyai hukum mengikat bila terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam perbankan untuk mengikuti urutan saran penyelesaian sengketa seperti tersebut dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, manakala pihak-pihak secara langsung mengajukan ke Pengadilan Agama". Pengertian pihak-pihak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara adalah plural atau lebih dari satu atau bukan sendiri, ic dalam perkara a quo tentunya Penggugat dan Tergugat I. Dalam perkara a quo, pemilihan penyelesaian melalui Pengadilan Agama bukanlah kehendak bersama antara Penggugat dan Tergugat I, melainkan kehendak dari Penggugat sendiri, sehingga tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara 80.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu tentang eksepsi kewenangan mengadili sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara dan oleh karenanya Pengadilan Agama Medan harus menolak gugatan *a quo* karena tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Tergugat I memberikan jawaban menerangkan gugatan tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Medan dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa melalui penafsiran secara *a contrario* terhadap Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, maka sengketa yang tidak dapat diselesaikan di Basyarnas, adalah:
 - a. sengketa yang bukan di bidang perdagangan;
 - b. sengketa hak yang dikuasai atau melibatkan pihak ketiga atau pihak di luar akad;
 - c. sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian;
2. Bahwa dengan berdasar kepada Pasal 5 tersebut, maka meskipun terdapat klausul arbitrase tetapi tidak serta merta menjadi kewenangan Basyarnas untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa kaedah tersebut, dipertegas lagi dalam Penjelasan Atas UU No. 30 Tahun 1999 pada Konsideran Umum, yang menyatakan: "*arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum (dalam hal ini, Peradilan Agama) yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat dari mereka*";
4. Bahwa oleh karena itu, meskipun terdapat klausul arbitrase tetapi hakim wajib mempertimbangkan setiap jenis perkara yang diadili sebagai perkara yang termasuk atau tidak termasuk dalam pengecualian perkara yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 jo Penjelasan Atas UU No. 30 Tahun 1999 pada Konsideran Umum;
5. Bahwa apabila perkaranya termasuk dalam pengecualian perkara berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 5 UU No. 30 Tahun

1999 tersebut, maka hakim wajib memutus pengadilan agama berwenang secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang menentukan: *"Pengadilan Negeri (dalam hal ini, Pengadilan Agama) wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini"*;

6. Bahwa gugatan aquo merupakan perkara yang termasuk dalam pengecualian perkara berdasarkan penafsiran a contrario terhadap Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 sebab gugatan aquo sebagai perkara pembatalan akad disertai dengan turunannya sangat jelas dan nyata telah melibatkan pihak ketiga atau pihak di luar akad i.c. Tergugat II dan Tergugat III;
7. Bahwa apabila gugatan aquo dinyatakan bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, maka Penggugat tidak memiliki saluran lembaga untuk mempertahankan hak yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan keadilan. Sebab pengajuan gugatan aquo ke Basyarnas justru tidak memenuhi syarat formal untuk diregistrasi sebagai suatu sengketa dengan kaedah dan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa prosedur berperkara di Basyarnas wajib didahului dengan pemberitahuan dari Pemohon kepada pihak lain yang tersebut di dalam akad yang nantinya ditarik sebagai Termohon tentang pemberitahuan pemberlakuan syarat atau klausul arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yang menentukan: *"dalam hal timbul sengketa, Pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku"*;
 - b. Bahwa pengaturan hukum tersebut, sesuai dan sejalan dengan Pasal 3 angka (1) Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang menentukan: *"Prosedur Arbitrase dimulai dengan mendaftarkan Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (Pemohon) pada Sekretariat Basyarnas. Sebelum permohonan arbitrase didaftarkan ke sekretariat Basyarnas, pemohon*

harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada termohon, bahwa syarat arbitrase berlaku”;

- c. Bahwa oleh karena itu, apabila Penggugat mendaftarkan gugatan aquo ke Basyarnas maka permohonan tidak dapat diregistrasi di sekretariat Basyarnas, karena syarat mendaftarkan sengketa di antaranya adalah wajib melampirkan pemberitahuan mengenai pemberlakuan syarat arbitrase kepada pihak Termohon, sedangkan memberitahukan pemberlakuan klausul arbitrase kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak ketiga atau pihak di luar akad merupakan suatu kemustahilan;
8. Bahwa lagi pula, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur kewenangan Basyarnas dalam memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012;

Bahwa di persidangan Tergugat I mengajukan alat bukti untuk meneguhkan eksepsi kewenangannya berupa fotokopi Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah, Akta Notaris Risma Rahmi Arifa, SH., Nomor 32 tanggal 20 November 2012, yang diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T1.1.);

Bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku berjudul Basyarnas; Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang diberi yang diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang diberi yang diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menjawab eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat I;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa masing-masing pihak beserta fotokopi Kartu Identitas Advokat, fotokopi Surat Tugas dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah. Para kuasa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan diterima mewakili para pihak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap, tidak mengajukan wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah disampaikan Relas Panggilan secara sah, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat II tidak peduli terhadap hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 9 September 2020, dimana Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan, sementara Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadiri persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat I supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat I telah melakukan mediasi dengan mediator profesional bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa pasal 11 ayat 1 Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No. 32 tanggal 20 November 2012 mengandung sebab yang terlarang yaitu bersifat zalim, gharar dan bertentangan dengan prinsip syariah, oleh karena itu harus

dinyatakan batal demi hukum. Dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan, karena dalam akad aquo pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) disepakati bersama Penggugat dan Tergugat I apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini akan ditempuh secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka para pihak bersepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, sehingga seharusnya perkara ini diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (klausula Arbitrase). Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban dalam replik yang pada pokoknya menurut Penggugat, Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak dapat menyelesaikan perkara aquo karena gugatan aquo melibatkan pihak ketiga atau pihak di luar akad incasu Tergugat II dan Tergugat III. Untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi Kewenangan

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah mengenai Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, pasal 160 RBg mengatur: *"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan"*. Pasal 162 RBg juga mengatur: *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbang-

kan terlebih dahulu eksepsi kewenangan yang diajukan Tergugat I tersebut sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di persidangan, Penggugat mengakui, dalam akad nomor 32 benar ada klausula sebagaimana didalilkan Tergugat I, namun menurut Penggugat dalam hal ini tidak terpenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional karena ada pihak ketiga yaitu Tergugat II dan Tergugat III yang dijadikan pihak yang tidak termasuk sebagai pihak dalam akad. Pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang kuat sehingga mengenai hal itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, sedangkan sanggahan Penggugat setelah itu akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I mengajukan bukti T1.1. berupa fotokopi Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah, Akta Notaris Risma Rahmi Arifa, SH., Nomor 32 tanggal 20 November 2012 dan pihak Pengugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Buku berjudul Basyarnas; Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, yang dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima seluruh alat bukti tersebut dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T1.1 bilamana dihubungkan dengan pengakuan Penggugat di atas dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam akad aquo ada klausula arbitrase, namun oleh Penggugat dinilai bahwa perkara aquo tidak memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Tergugat I menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tersebut sebagai interpretasi sendiri bukan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam satu Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah;
2. Bahwa dalam akad aquo pasal 19 ada klausula arbitrase, yang memperjanjikan, jika ada perbedaan pendapat, penafsiran atau sengketa tentang pelaksanaan akad akan diselesaikan melalui musyawarah

mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;

3. Bahwa dalam gugatan aquo Tergugat tidak hanya satu pihak tetapi ada pihak Tergugat yang tidak terikat dalam akad yaitu Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam suatu akad yang di dalamnya ada klausula arbitrase, maka sesuai ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, jo pasal 11 yang menentukan bahwa Pengadilan wajib menolak untuk menyelesaikan sengketa yang didalamnya ada perjanjian arbitrase, maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa klausula Penggugat bahwa dalam perkara ada pihak lain yang tidak terikat dalam akad sebagai pihak, maka majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional tanggal 16 Rabiul Awal 1439 H bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2017 para Tergugat dianggap satu pihak, sehingga tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mendapat keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dianalisis gugatan Penggugat adalah pembatalan pasal 11 ayat (1) akad pembiayaan kepemilikan Rumah Muamalat iB Musyarakah Mutanaqisah No 32 tanggal 20 November 2012, dalam perkara aquo Tergugat II dan Tergugat III tidak menjadi pihak yang harus diikutkan sebagai pihak, karena Tergugat II hanyalah pihak yang menuliskan (notaris) atas akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I. Demikian juga Tergugat III hanya mendaftar pada register yang disediakan untuk itu atas permintaan Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim berpendapat bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang telah menyatakan penjelasan pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 Undang Nomor 21 tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian arbitrase, karena perjanjian arbitrase

didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomo 30 tahun 1999 yang didalamnya menyatakan jika suatu perjanjian arbitrase maka Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang dan tidak boleh ikut campur dalam perkara tersebut (vide pasal 3 dan pasal 11 UU Nomor 30 tahun 1999), sedangkan ketentuan tersebut tidak dibatalkan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi harus ditafsirkan sejauh perjanjian arbitrase tidak diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I harus dinyatakan beralasan dan dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas, dimana eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat beserta dalil-dalilnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan sebelum ini, dimana eksepsi Tergugat I telah diterima dan telah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka putusan ini pun menjadi putusan akhir untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan dan ternyata eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dihukum kepada Penggugat untuk membayarnya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 3 Agustus 2020 tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.502.000,00 (satu juta lima ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, MH., dan Drs. H. Mhd. Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husna Ulfa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II dan Tergugat III.



Ketua Majelis,

Drs. Muslim, SH., MA

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera,

Husna Ulfa, SH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.350.000,00
4.	PNBP	:	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	12.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.502.000,00

(satu juta lima ratus dua ribu rupiah)